

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMANGGILAN SAKSI DALAM
PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN
UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Stabat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**AHMAD DAMHURI NASUTION
NPM : 09.840.0273**

BIDANG HUKUM-KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMANGGILAN SAKSI DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Stabat)

Oleh :

AHMAD DAMHURI NASUTION

NPM : 098400273

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Seorang yang melakukan tindak pidana disebabkan karena kurang hati-hatinya ataupun tidak sengaja dalam melakukan perbuatannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Demikian juga halnya dalam suatu tindak pidana perkosaan sebagai suatu delik aduan, apabila tindak pidana tersebut diperiksa di tingkat penyidikan maka untuk melengkapi berkas-berkas pemeriksaan tersebut haruslah didukung dengan adanya keterangan saksi-saksi sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa. Dalam hal acara pemeriksaan suatu perkara pidana di tingkat pengadilan bahwa kedudukan seorang atau beberapa orang saksi sangat menentukan kelancaran pemeriksaan perkara tersebut, sebab dengan adanya saksi-saksi yang mengetahui, mendengar, mengalami kejadian tersebut maka perkara tersebut akan lebih mudah untuk menetapkan tentang kesalahan dari seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam KUHAP terdapat 2 (dua) tahap pemeriksaan terhadap orang yang disangka melakukan tindakan pidana, yaitu : pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Maka dapat dinyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan apabila ada tersangka tentang adanya tindak pidana, baik tertangkap tangan atau tidak, yang dilakukan sebelum pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Bila ditinjau dari sudut hukum pidana kata perkosaan adalah merupakan nama salah satu delik kejahatan terhadap kesusilaan dan bila diartikan dalam arti luas kata perkosaan itu adalah persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan. Mengenai tindak pidana pemerkosaan ini secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 285 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun”.

Penyelesaian suatu perkara pidana adalah merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus, yakni mulai saat adanya dan telah terjadi suatu perbuatan yang bersifat pidana sampai dijalankan keputusan pengadilan. Keterangan saksi itu merupakan keterangan apa yang dialami, dilihat dan didengar tentang suatu perkara pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan diserahkan kepada negara atau pemerintah, si terdakwa ditempatkan dalam rumah pendidikan negara supaya dengan cara lain ia mendapat pendidikan dari pihak pemerintah.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada alam yang penuh dengan rahmad dari Allah SWT.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum pidana.


Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah *“Tinjauan Yuridis Mengenai Pemanggilan Saksi Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Stabat)”*.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

1. Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Ibu Wessy Trisna, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis

4. Bapak Muazzul, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Kedua orang Tua Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat bermohon, hanya Allah SWT sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.



Medan, Juli 2013

Penulis


Ahmad Damhuri Nasution
NPM : 098400273



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	3
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Metode Pengumpulan Data.....	7
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMANGGILAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA	10
A. Pengertian Pemanggilan	10
B. Syarat-syarat Pemanggilan.....	12
C. Tujuan Pemanggilan Saksi.....	13
D. Tata Cara Pemanggilan Saksi.....	14
BAB III TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG	17
A. Pengertian Pemerkosaan	17
B. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan	23
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	34

BAB IV	PEMANGGILAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI TINGKAT PENGADILAN	50
	A. Hal-hal Yang Diperhatikan Dalam Pemanggilan Saksi Untuk Kepentingan Pemeriksaan	50
	B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Kejahatan Pemeriksaan	58
	C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerksaan.....	62
	D. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	63
BAB V	E. <i>gugsi hukuman terhadap tindakan</i> KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan haruslah dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Di mana untuk membuktikan kesalahan dari seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana haruslah didahului dengan adanya pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Dalam hal adanya seseorang melakukan suatu tindak pidana, maka dibutuhkan adanya bukti-bukti yang cukup terhadap perkara tersebut. Dan untuk mendukung segala bukti-bukti tersebut perlu kiranya didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang diantaranya adalah keterangan saksi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) sebagai pedoman untuk beracara pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di mana berdasarkan Pasal 184 KUHAP bahwa keterangan saksi merupakan salah satu bukti yang sah.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa untuk mendengarkan seorang atau beberapa orang saksi dibutuhkan adanya suatu tata cara untuk mengadakan pemanggilan terhadap saksi yang akan didengar keterangannya tersebut.

Demikian juga halnya dalam suatu tindak pidana perkosaan sebagai suatu delik aduan, apabila tindak pidana tersebut diperiksa di tingkat penyidikan maka

untuk melengkapi berkas-berkas pemeriksaan tersebut haruslah didukung dengan adanya keterangan saksi-saksi sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Untuk mempermudah pengertian dari sebuah karya ilmiah ada baiknya jika penulis memberikan penegasan dan pengertiannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal menafsirkan pengertian dan judul karya ilmiah yang diajukan oleh penulis.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membuat judul : “**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMANGGILAN SAKSI DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Stabat)**”.

Untuk memberikan pengertiannya, maka penulis akan menguraikan kata demi kata sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis artinya pandangan terhadap sesuatu yang akan diteliti atau yang ingin diketahui¹
2. Pemanggilan artinya memanggil, menyuruh datang ke tempat tertentu²
3. Saksi adalah seseorang yang mengetahui, mendengar atau mengalami sesuatu yang telah terjadi³
4. Pemeriksaan artinya mengadakan penelitian terhadap sesuatu/benda orang⁴

¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 445

² *Ibid*, hal. 76

³ *Ibid*, hal. 887

⁴ *Ibid*, hal. 882

5. Tindak pidana artinya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, di mana pelakunya dapat dikenakan hukuman berupa pidana⁵
6. Perkosaan maksudnya perbuatan yang dilakukan secara paksa dengan kekejaman⁶
7. Berdasarkan maksudnya berpedoman kepada sesuatu aturan tertentu yang dapat dijadikan pedoman⁷
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah undang-undang yang mengatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jadi dengan adanya pengertian tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa maksud dari judul karya ilmiah yang penulis ajukan adalah Mengenai Pemanggilan Saksi Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Perkosaan sebagaimana ditentukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam acara pemeriksaan suatu perkara pidana baik di tingkat pengadilan bahwa kedudukan seorang atau beberapa orang saksi sangat menentukan kelancaran pemeriksaan perkara tersebut, sebab dengan adanya saksi-saksi yang mengetahui, mendengar, mengalami kejadian tersebut maka perkara tersebut akan lebih mudah untuk menetapkan tentang kesalahan dari seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana.

⁵ A. Ridwan Halim, *Yanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 33

⁶ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 227

⁷ W. J. S. Poerwadarminta, *Op.cit.*, hal. 332

Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat bahwa apabila terjadi suatu peristiwa pidana maka yang paling diutamakan dalam penentuan pelakunya adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi. Namun kebanyakan masyarakat tidak bersedia untuk memberikan keterangannya sebagai saksi, karena masyarakat menganggap bahwa hal itu hanya untuk merepotkan dirinya sendiri. Masyarakat belum memahami betapa besar manfaat yang diharapkan dengan adanya keterangan saksi tersebut.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan suatu perkara pidana di tingkat pengadilan kita sering melihat bahwa untuk menghadirkan seorang saksi untuk memberikan keterangan haruslah diadakan pemanggilan dengan surat panggilan yang sah, namun dalam kenyataannya kebanyakan masyarakat yang dijadikan sebagai saksi dalam suatu perkara merasa keberatan untuk memberikan keterangannya. Maka sudah jelas akan mempersulit pihak pengadilan untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul karya ilmiah tersebut adalah :

1. Penulis tertarik untuk memperlancar suatu pemeriksaan perkara pidana di tingkat pengadilan dibutuhkan keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemanggilan seseorang yang dijadikan saksi dalam suatu perkara pidana
2. Penulis tertarik karena dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat masih beranggapan bahwa yang dijadikan saksi dalam suatu perkara akan mempersulit dirinya sendiri. Oleh karena itu melalui tulisan ini penulis merasa

tertarik untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan seorang yang yang dijadikan saksi dalam suatu perkara sehingga masyarakat menyadari betapa pentingnya saksi dalam suatu perkara

3. Tersedianya literatur dan didukung dengan tugas penulis sehari-harinya sehingga terbuka kemungkinan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang timbul

C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan suatu bentuk pertanyaan yang timbul karena adanya berbagai uraian atau penjelasan dalam suatu pembahasan.

Untuk mempermudah penulis untuk mengadakan pembahasan dalam suatu topik maka ada baiknya jika penulis menyetengahkan beberapa masalah yang pokok untuk dipergunakan sebagai dasar dalam pembahasan.

Dalam pembahasa karya ilmiah ini adapun yang menjadi pokok masalah yang timbul adalah :

1. Sejauh mana peranan surat panggilan terhadap saksi dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di tingkat pengadilan ?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan apabila si korban tidak mau memberikan keterangan dalam tindak pidana perkosaan ?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus

ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakannya penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁸

Dari uraian di atas yang menjadi hipotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahwa surat panggilan terhadap seorang saksi sangat penting, sebab tanpa adanya surat panggilan maka seseorang yang akan dijadikan menjadi saksi akan keberatan untuk didengar keterangan
2. Upaya yang dilakukan agar korban mau menjadi saksi di pengadilan adalah dengan memberikan surat panggilan serta melindungi si korban dari segala sesuatu kemungkinan yang tidak diinginkan

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai penulis adalah :

⁸. Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas medan Area
2. Sebagai sumbangsih penulis kepada almamater di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana khususnya dalam Pemanggilan Saksi
3. Sebagai sumbangsih penulis kepada masyarakat dalam upaya pemanggilan saksi dan bagi mahasiswa khususnya untuk mendapatkan bahan bacaan yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah

F. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan sebuah karya ilmiah merupakan suatu pendukung yang sangat penting, di mana dengan adanya data yang lengkap dapat ditunjukkan bahwa pembahasan tersebut mempunyai nilai ilmiah yang baik.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Di mana penulis akan membaca buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan dan mengutip pendapat para sarjana

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Di mana penulis mengambil data-data yang berhubungan dengan pembahasan, di mana penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Stabat

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari Bab pertama sampai

dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyusun skripsi ini, penulis membaginya dalam 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya terbagi dalam sub-sub, yang antara lain :

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan

- **BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMANGGILAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian Pemanggilan, Syarat-syarat Pemanggilan Saksi, Tujuan Pemanggilan Saksi dan Tata Cara Pemanggilan Saksi

- **BAB III : TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG**


Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian Pemerkosaan, Ketentuan Pidana Pemerkosaan Dalam Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi, Faktor-faktor Terjadnya Tindak Pidana Pemerkosaan dan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan

- **BAB IV : PEMANGGILAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI TINGKAT PENGADILAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Hal-hal yang Diperhatikan Dalam Pemanggilan Saksi Untuk Kepentingan Pemeriksaan, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Kejahatan Pemerkosaan, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan, Kasus dan Tanggapan Kasus

- **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran seluruh isi Skripsi atau dengan kata lain menyimpulkan jawaban yang benar dari permasalahan, kemudian yang terakhir penulis memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan Skripsi ini



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI

PEMANGGILAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA

A. Pengertian Pemanggilan

Di dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah tegas dinyatakan bahwa salah satu tugas POLRI adalah membantu jalannya peradilan yaitu mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam KUHAP terdapat 2 (dua) tahap pemeriksaan terhadap orang yang disangka melakukan tindakan pidana, yaitu :

1. Pemeriksaan pendahuluan (penyidikan)
2. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tugas dalam penyidikan adalah sepenuhnya merupakan tugas kepolisian. Polisi adalah pelaksana dalam kegiatan penyidikan dan berbagai kewenangan yang berhubungan hal-hal tersebut.

Maka dapat dinyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan apabila ada tersangka tentang adanya tindak pidana, baik tertangkap tangan atau tidak, yang dilakukan sebelum pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Dalam hal pemeriksaan suatu perkara pidana di tingkat penyidikan dapat digolongkan atas 4 (empat) golongan, yaitu :

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
- c. Pemeriksaan
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Dalam hal pelaksanaan penyelidikan suatu tindak pidana bahwa sesuatu tindak pidana itu dapat diketahui melalui :

- a. Laporan
- b. Pengaduan
- c. Tertangkap tangan
- d. Diketahui langsung oleh petugas POLRI

Setelah seorang pelaku tindak pidana ditangkap atau setelah pihak penyidik menerima penyerahan tersangka maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan atau penindakan.

Penindakan dimaksud ialah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum itu meliputi :

1. Pemanggilan tersangka dan saksi
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Pengeledahan
5. Penyitaan

Guna memperoleh keterangan yang lebih lengkap serta untuk kepentingan pemeriksaan, maka kepada penyidik atau penyidik pembantu karena kewajibannya diberikan wewenang untuk memanggil tersangka dan saksi.

Pasal 7 ayat (1) huruf g dan h KUHAP menyatakan “penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 91) huruf a butir g karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa untuk melengkapi berkas suatu perkara pidana di tingkat penyidikan diperlakukan adanya keterangan saksi. Di mana dalam hal mendengar keterangan saksi-saksi harus diadakan pemanggilan.

B. Syarat-syarat Pemanggilan Saksi

Dalam hal penyidik POLRI mengadakan pemanggilan bagi seseorang yang dijadikan saksi maupun tersangka maka haruslah dipenuhi beberapa syarat-syarat yang dipenuhi, di mana adapun syarat-syarat pemanggilan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pemanggilan akan dilakukan dengan surat pemanggilan yang syah, yang harus ditanda tangani Kepala atau Pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik/ Penyidik Pembantu yang isinya memuat :
 - a. Pertimbangan dan dasar
 - b. Nama, pekerjaan, alamat lengkap dan jelas tersangka atau saksi yang dipanggil

- c. Nama pejabat yang harus ditemui, tempat termasuk nomor kamar dari kantornya
 - d. Hari, tanggal, bulan dan tahun dan jam pemenuhan panggilan
 - e. Alasan panggilan harus dinyatakan secara jelas, taitu untuk didengar keterangannya sebagai saksi dengan menyebutkan uraian singkat tindak pidana dan ketentuan pasal pidananya
 - f. Nama, pangkat, jabatan yang memanggil
2. Harus disertai dengan surat resmi sebagai surat pengantar panggilan tersebut, apabila orang yang dipanggil seorang pejabat/karyawan lembaga/instansi pemerintah
 3. Surat panggilan harus diberikan tenggang waktu yang cukup kepada orang yang dipanggil
 4. Harus bersampul dengan alamat jelas serta dibubuhi nomor surat panggilan dan cap kesatuan yang memanggil

Demikianlah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyidik untuk melakukan pemanggilan.

C. Tujuan Pemanggilan Saksi

Guna memperoleh keterangan yang lebih lengkap serta untuk kepentingan pemeriksaan maka kepada penyidik karena kewajibannya diberikan wewenang untuk memanggil tersangka dan saksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g dan h KUHP.

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik tersebut dapat datang ke tempat kediamannya.

Dalam pemeriksaan tersangka bagi dirinya wajib ditanya apakah ia menghendaki didengar keterangan saksi yang menguntungkan bagi dirinya.

Bahwa di dalam membuat surat panggilan itu tentang siapa yang perlu dipanggil maka perlu mengadakan pertimbangan melalui :

- a. Laporan Polisi
- b. Perkembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara serta melalui laporan hasil penyidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/penyidik pembantu
- c. Petugas yang menyampaikan surat pemanggilan adalah setiap anggota POLRI⁹

Dalam hal seorang yang dipanggil tidak berada di tempat surat panggilan tersebut dapat diserahkan kepada keluarganya atau Ketua RT atau RW setempat.

Dengan adanya uraian di atas maka dapatlah kita ketahui bahwa tujuan diadakannya pemanggilan saksi adalah guna kepentingan/kelancaran pemeriksaan suatu perkara pidana.

D. Tata Cara Pemanggilan Saksi

Adapun tatacara pemanggilan saksi untuk hadir adalah sebagai berikut :

1. Panggilan yang sah

⁹ Leden marpaung, *Pemeriksaan Perkara di Tingkat Penyidikan*, Armico, Bandung, 1988. hal. 109

Pemanggilan itu dilakukan dengan surat panggilan yang sah, yaitu memuat :

- a. Alasan pemanggilan secara jelas
- b. Waktu dan tempat hadir yang ditentukan
- c. Nama dan jabatan yang memanggil
- d. Nama dan alamat yang dipanggil¹⁰

2. Penyampaian

Mengenai tatacara penyampaian surat panggilan kepada tersangka dan saksi pada tersangka dan saksi pada tingkat penyidikan tidak ada ketentuan secara terperinci. Yang ada ialah tatacara pemanggilan kepada terdakwa, saksi atau ahli sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 KUHAP. Dengan mengikuti ketentuan tersebut maka penyampaian panggilan dapat dilakukan di tempat kediaman terakhir pada tempat tinggal orang yang dipanggil

Dalam hal orang yang dipanggil ada di tempat maka petugas yang melaksanakan panggilan harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil. Unti itu ia membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan membubuhi tanggal dan tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasan tersebut.

Dalam hal yang dipanggil tidak berada di tempat, maka dapat dilakukan dengan cara :


1. surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau pejabat

¹⁰ Susilo Yuwono, *Penyelesaian nPerkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 67

2. jika orang yang dipanggil berada di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Jika ternyata dipanggil tidak datang maka :

1. penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya
2. jika yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan penyidik datang ke tempat kediamannya



BAB III

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DITINJAU

DARI UNDANG-UNDANG

A. Pengertian Pemerkosaan

Perkosaan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak lain. Baik perkosaan hak-hak azasi manusia maupun perkosaan kehormatan dan sebagainya pasti dilakukan dengan unsure kekerasan atau paksaan.

Perkataan perkosaan berasal dari kata perkosa yang diberi akhiran an. Perkosa berarti gagah, kuat. Paksa, kekerasan dengan perkosa, dengan paksa,¹⁰

Kata sejoli dengan perkataan perkosaan tersebut di atas adalah pemerkosa yang berarti :

- a. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, emamksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis di bawah umur
- b. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasa, misalnya tindakan itu dianggap memperkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai Negara yang memperkosa hak azasi manusia¹¹

Menurut Leden Marpaung, perkosaan adalah berasal dari kata “perkosa” yang artinya yaitu gagah, kuat, paksa dengan kekerasan. Memperkosa artinya menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Jadi bila diartikan secara umum perkosaan itu adalah dengan memaksa kehendak kepada orang lain. Pemaksaan kehendak tersebut dengan jaan kekerasan (H. Saherodjo, 2002 : 160).

¹⁰ W. J. S. Poerwadarminta, *Op.cit.*, hal. 741

¹¹ *Ibid*, hal. 742

Di mana bila ditinjau dari sudut hukum pidana kata perkosaan adalah merupakan nama salah satu delik kejahatan terhadap kesusilaan dan bila diartikan dalam arti luas kata perkosaan itu adalah persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pemerkosaan dicantumkan dalam buku kedua, Bab XIV, yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan, tetapnya tercantum dalam Pasal 285 KUHP yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, hukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selambat-lambatnya 12 (dua belas) tahun penjara.

Menurut Nulyno W. Kusumah, tindak pidana perkosaan merupakan penyimpangan apabila dilihat dari segi hukum maupun nilai-nilai social di mana si pelaku dalam melampiaskan nafsunya kepada korban yaitu dengan melalui kekerasan. Hal ini menunjukkan suatu ketidak wajaran. Hubungan kelamin yang dilakukan oleh pelaku dengan korbannya didasarkan karena adanya suatu ancaman atau berdasarkan kekerasan dari si pelaku. Setelah menguraikan perkosaan sebagai suatu penyimpangan seksual, apabila dilihat dari segi hukum maupun nilai-nilai social maka tindak pidana perkosaan diklasifikasikan dalam 5 (lima) jenis perkosaan, yakni :

1. Sadistic Rape

Pada perkosaan jenis ini sebelum atau sesudah perkosaan terjadi, si pelaku melakukan perbuatan sadis terhadap korban perkosaan ini ditandai dengan

akibat yang cukup serius yang diterima korban karena kekerasan yang dialaminya. Rangsangan seksualitas yang merusak pelaku dengan mempergunakan kekuatan fisik yang diawali dengan menyakiti si korban seperti memukul, menyiksa dan sebagainya. Kenikamatan erotik yang didambakan pelaku bukanlah dari kepuasan melakukan persetubuhan tetapi dari keganasan menyerang tubuh dan alat kelamin korban

2. Anger Agape

Perkosaan jenis ini merupakan hubungan seksual yang merupakan sarana untuk menyatakan perasaan geram, gemas, marah dan frustrasi. Hubungan seksual yang dilakukan, bukanlah untuk memenuhi kebutuhan biologis dari si pelaku, tetapi hanya sekedar pelampiasan rasa kekecewaan dalam hidup pelaku. Jadi di sini pelaku berusaha memproyeksikan pemecahan atas frustrasi dari ketidakpuasan atas eksistensinya sebagai manusia

3. Domination Rape

Perkosaan jenis ini merupakan bentuk perkosaan, di mana pelaku mempergunakan kekuasaan terhadap korban dari segi sudut sosial dan ekonomi yang mendominasi kehidupan korban di sini pelaku melakukan perkosaan dengan ancaman apabila tidak melayani kebutuhan seksual si pelaku

4. Expolation Rape

Bentuk perkosaan ini merupakan sama dengan domination rape di mana pelaku melakukan perkosaan dengan mengambil atau mempergunakan keunggulan dan kekuasaan yang dimilikinya. Pelaku melakukan hubungan

seksual dengan mengambil keuntungan dari posisi kerawanan si wanita yang bergantung pada si pelaku dari segi ekonomi sosial. Posisi ketergantungan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan persetubuhan dengan korban. Dengan demikian perkosaan jenis ini lebih dikondisikan oleh ketidakmerataan relatif dalam bidang sosial dan ekonomi, di sini pelaku melakukan penekanan dan kemungkinan yang ada bertitik tolak dari kerawanan posisi korban yang sangat tergantung kepada pelaku mendorong korban untuk melakukan pilihan rasional, walaupun hal itu menyakitkan

5. Seductive Rape

Bentuk perkosaan jenis ini, di mana pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban. Persetubuhan terjadi pada situasi tertentu yang diciptakan oleh kedua belah pihak, pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman persoalan harus dibatasi agar tidak sampai lepada hubungan senggama, namun akibatnya adanya ransangan dari kedua belah pihak sehingga terjadilah perkosaan tersebut. Perbuatan ini dapat terjadi karena paksaan dan dapat pula terjadi di mana si pria menimbulkan ransangan birahi dan jika si pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan bahwa membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu akan mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks atau pelaku berpandangan bahwa seharusnya laki-laki memperoleh apa yang diinginkannya

Mengenai perkosaan ini secara jelas tidak ada diatur dalam KUHPidana mengenai definisinya, akan tetapi diatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan tersebut.

Mengenai tindak pidana pemerkosaan ini secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 285 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 285 KUHP : “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun”.

Unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 285 KUHPidana ini adalah :

1. Memaksa bersetubuh dengan dia
2. Perempuan yang bukan istrinya
3. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Memaksa bersetubuh dengan dia

Dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 285 KUHPidana.

Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan bagi wanita itu.

Yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.¹²

¹² R. Soesiolo, *KUHPidana*, Politea, Bogor, 1984, hal. 209

Untuk persetujuan pada umumnya tidak perlu terjadi suatu penumpahan air mani, berhubungan ketentuan dalam pasalnya tidak ditujukan kepada kehamilan, karena kehamilan tidak terletak dalam kekuasaan manusia sepenuhnya.

Pelaku harus seorang pria, berhubungan perbuatan persetujuan terjadi antara seorang pria dan wanita. Bagaimana halnya apabila seseorang melakukan paksaannya, sedangkan orang lain melakukan perbuatan persetubuhannya. Dalam hal ini orang lain dapat dikenakan persoan untuk melakukan persetujuan, sedangkan orang yang melakukan perbuatan paksaannya dianggap sebagai pemberi bantuan.

Kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Apabila kekerasan menjadikan seorang wanita menjadi lemas atau tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan memathkan kemajuannya karena terjadi persentuhan antara kedua jenis kemaluan, perlawanan dari wanita terhenti, maka perbuatan memaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana ia ingin tolak.

Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita dengan siapa pelaku berkehendak untuk melakukan persetujuan. Ketentuan dalam Pasal 89 yang menetapkan bahwa menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri data keadaan tidak berdaya dipersamakan dengan melakukan kekerasan.

Agar dapat dihukum dengan suatu perbuatan perkosaan seperti diatur dalam Pasal 285 KUHP maka pelaku di dalam mencapai maksud dan tujuannya itu yaitu persetujuan dengan perempuan yang bukan istrinya haruslah ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Tanpa adanya suatu kekerasan atau ancaman kekerasan perbuatan itu bukanlah perkosaan. Pelaku yang melakukan suatu pembujukan dengan sesuatu pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu pemberian sehingga persetujuan itu terjadi bukanlah perkosaan, karena didalamnya tidak terkandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kekerasan yang memeriksa si korban.

Mengenai kekerasan, Pasal 89 KUHPidana menyebutkan yang disampaikan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Sedangkan ancaman kekerasan itu belum ada suatu ketentuan kekerasan hanya merupakan ancaman misalnya dengan menunjukkan benda tajam dan berkata-kata ancaman.

B. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerksaan

Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan memang perlu dikaji lebih mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya. Penyelidikan tentang latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan telah lama menjadi objek

pemikiran dari para sarjana di mana masing-masing sarjana mengemukakan pendapatnya.

Barbara Watton melalui karyanya yang berjudul “Hipotesa-hipotesa Populer” yang berlaku tentang kausa-kausanya dari sifat-sifat karakteristik dari kejahatan yang delikuenst telah menemui 9 (sembilan) faktor yang dapat dihubungkan dengan kriminalitas, yaitu :

1. ukuran besarnya keluarga deliquent (penjahat)
2. keanggotaan klub
3. status sosial
4. kemiskinan
5. pekerjaan ibu di luar rumah
6. broken home
7. kesehatan
8. pendidikan¹³

Di samping pendapat Barbara Watton tersebut, menurut Saprinah Saldi ada juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Suatu kejahatan dapat terjadi karena perekonomian suatu bangsa yang rendah di mana rendahnya perekonomian suatu bangsa maka sudah tentu sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat rendah pula. Hal ini tidak terlepas dari sistem yang diciptakan suatu bangsa.

¹³ D. Soejono, *Kriminologi*, Jakarta, 1989, hal. 101

Dampak dari pembangunan ekonomi yang semakin maju ini membutuhkan lapangan kerja di mana masyarakatnya harus dapat untuk mengikuti laju perkembangan pembangunan ekonomi itu pula, di mana masyarakat dituntut harus mempunyai suatu pendidikan dan keahlian sebagai suatu syarat dalam mendapatkan suatu pekerjaan.

Di mana kita ketahui bahwa jumlah penduduk yang semakin bertambah dan pendidikan yang rendah akan membawa pengaruh yang tidak baik dalam memperoleh suatu pekerjaan. Hal ini disebabkan karena banyaknya persaingan yang membutuhkan pekerjaan namun lapangan pekerjaan akan kehilangan semangat dan kepercayaan diri sehingga dapat menimbulkan psikis kejiwaan yang apatis, frustrasi, stress dan hilangnya atas norma-norma sosial yang ada disekelilingnya. Hal tersebut dapat mengakibatkan perilaku yang menyimpang ke dalam hal kebutuhan biologis (seksualnya).

Kurangnya pendidikan mengenai wawasan tentang seks baik dari orangtua maupun dari sekolah terhadap diri dapat menimbulkan perbuatan tercela atau perilaku yang menyimpang dalam bergaul yaitu di mana seseorang itu beranggapan bahwa kalau berpacaran tanpa adanya perbuatan-perbuatan tersebut maka tidak modern atau tidak jantan.

Sehingga dengan anggapan yang kaliru sering mengakibatkan timbulnya keinginan yang lebih besar untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk free sex (sex bebas). Perbuatan seperti ini biasanya sering dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang maka kita sebut sebagai kekasih/pacaran yang mana si pria terlebih dahulu meminta kepada si wanita atau kepada kekasihnya untuk

membuktikan cintanya kepada si pria bukan hanya dalam bentuk pengorbanan melainkan dalam bentuk penyerahan diri secara utuh untuk dapat dilakukan apa saja oleh kekasihnya. Hal ini tentu saja sebagai kekasih berat untuk melakukannya namun dengan adanya bujukan dan rayuan dari sang kekasih atau dari si pria dan si wanita benar-benar cinta dan sayang kepada kekasihnya maka si wanitapun mau melakukannya.

2. Faktor Moral

Berbicara mengenai masalah moral maka tidak terlepas dari pengaruh diri sendiri dan lingkungan di sekitar kita yaitu keluarga, dimana orangtua dan saudara sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik kejiwaab baik dalam memberikan contoh dan bimbingan agama yang kuat agar mempunyai iman dan ketaqwaan yang tebal sehingga kepribadian seseorang akan baik pula dan menjadi seorang yang berbakti kepada orangtua khususnya terutama bagi Tuhan, bangsa dan negara di mana seseorang tidak mempunyai moral baik akhlak serta agama yang tidak kuat maka sudah tentu setiap perbuatannya tidak bermoral pula, hal ini dapat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi untuk melakukan kejahatan.

3. Faktor Kondisi Lingkungan

Tinggi rendahnya suatu kejahatan tidak terlepas dari faktor lingkungan, di mana lingkungan atau tempat tinggal tersebut dapat mempengaruhi faktor kejiwaan seseorang. Lingkungan yang tidak sehat seperti tempat tinggal yang tidak beraturan, rumah yang tidak memenuhi prinsip kesehatan, lingkungan yang

tidak bersih, sangat membawa pengaruh terhadap kejiwaan orang-orang yang tinggal di daerah tersebut dengan lingkungan atau tempat tinggal seperti ini dapat dikatakan sangat rawan sekali baik itu dalam bergaul, sebab bagaimanapun kuatnya moral seseorang, maka lama kelamaan akan mejadi lemah kalau terus menerus dia berada di tengah-tengah lingkungan yang sudah buruk itu dengan merosotnya moralitas tersebut maka sudah tentu dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Lingkungan seperti itu akan membuat mereka untuk seringnya berkumpul dan berkelompok, maka sudah tentu dapat mengundang atau menimbulkan kejahatan khususnya kejahatan seksual.

Kurangnya perhatian dan kepedulian dari setiap anggota masyarakat dalam menanggulangi akan lingkungan yang tidak sehat tersebut adalah salah satu faktor yang dapat mendorong timbulnya tindak kejahatan seksual, di mana sebenarnya yang dapat mendorong timbulnya tindak kejahatan seksual, di mana sebenarnya apabila setiap diri kita atau anggota masyarakat itu sendiri menyadari dan mau lebih peduli akan pentingnya lingkungan maka jauh lebih baik dalam menanggulangi timbulnya suatu kejahatan.

Dari menurut pandangan penulis, adapun seorang melakukan suatu tindak pidana disebabkan faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana kesusilaan adalah mencakup :

1. Faktor Intern, yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu :
 - a. Faktor keluarga, yaitu hubungan antara orang tua dengan anak, yang tidak harmonis dan ekonomi keluarga tergolong lemah
 - b. Faktor mental dan kejiwaan anak

- c. Faktor pendidikan anak yang rendah (SD/SMP)
 - d. Faktor agama/moral
2. Faktor Esktern, yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu :
- a. Faktor lingkungan sosial yang tidak baik
 - b. Faktor perkembangan IPTEKS seperti pengaruh film, CD porno, bacaan porno bahkan situs porno di internet
 - c. Faktor penyebab anak melakukan tindak kesusilaan itu
 - d. Faktor yang paling dominan adalah faktor perkembangan IPTEK dan faktor kesempatan

Masalah moral, adalah satu masalah yang menjadi perhatian manusia dimana saja, baik di dalam masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang masih terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang dapat mengganggu ketentraman/ketertiban orang lain atau masyarakat lainnya, sebab jika di dalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya maka akan goncanglah keadaan masyarakat itu sendiri.

Sering kita mendengar keluhan para orang tua yang kebingungan menghadapi tingkah laku anak-anaknya yang sukar patuh, keras kepala, nakal, dan sebagainya. Tidak sedikit guru-guru menghadapi tingkah laku anak didiknya yang tidak dapat menerima pelajaran dan tidak mau belajar, tetapi ingin naik kelas, ingin lulus ujian dan lain sebagainya yang menggambarkan betapa merosotnya moral generasi muda penerus bangsa yang melanda para remaja saat ini.

Usaha-usaha untuk menenggalangi kemerosotan moral telah banyak dilakukan, baik oleh lembaga keagamaan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya, namun hasil pembendungan arus yang berbahaya itu belum tampak. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya dimana-mana dekedensi moral semakin menjadi-jadi tidak terbatas di kota-kota besar saja, akan tetapi juga menjalar sampai ke pelosok-pelosok desa.

Fakta lain di dalam kehidupan yang juga telah mendorong manusia/masyarakat kepada kecemasan ialah banyaknya kecurangan, ketidak adalian, kebatilan dan kemaksiatan yang menyebabkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga dan masyarakat pada umumnya.

Kejujuran, kebenaran, keadilan dan keberanian telah tertutup oleh penyelewengan-penyelewengan, baik yang ringan maupun yang berat. Misalnya salah satu contoh tentang semakin banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kejahatan kesusilaan khususnya tentang kejahatan perbuatan pemerkosaan yang akhir-akhir ini banyak terjadi, toh masyarakat tetap tenang-tenang saja yang mana hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral atau nilai-nilai sex di masyarakat sudah berubah.¹⁴

Setelah kita menentukan nilai moral yang menjadi patokan dan ukuran, maka dapatlah kita menilai dan meneliti moral pada masyarakat pada umumnya, yang kemudian memberikan pendapat apakah masih baik atau memang telah merosot. Karena untuk mengatakan bahwa moral seseorang itu telah merosot atau tidak, perlu adanya suatu patokan dan ketentuan minimal yang harus dipakai,

¹⁴. Zakiah Darajad. *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999, hal.9.

sebab kalau batas itu tidak ada maka akan kaburlah nilai moral itu sendiri.

Sehubungan dengan uraian di atas berikut ini akan diuraikan faktor-faktor yang merupakan salah satu masalah semakin meningkatnya delik pemerkosaan atau perbuatan pemerkosaan di tengah-tengah masyarakat yaitu :

1. Kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat
2. Kurangnya pembinaan mental
3. Pengaruh kebudayaan asing

ad.1. Kurangnya tertanam jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam Masyarakat

Keyakinan beragama yang didasarkan atas suatu pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya, kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran agama tersebut merupakan benteng moral yang paling kokoh di dalam hidup dan kehidupan setiap manusia. Sebab apabila jiwa taqwa telah tertanam dan tumbuh dengan baik dalam pribadi seseorang maka dengan sendirinya ia akan berusaha pula mencari pengertian tentang ajaran-ajaran dari pada agama itu sendiri yang akan membimbingnya di dalam hidupnya.

Ada larangan yang wajib diindahkan dan ada pula tugas-tugas yang wajib dilaksanakan di samping adanya anjuran-anjuran untuk melanjutkan, melaksanakan atau meninggalkan hal-hal tertentu. Semua itu tersimpul di dalam hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang mempunyai sanksi.

Apabila keyakinan beragama itu betul-betul telah menjadi bagian integral dari keperibadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala

tindakan, perkataan bahkan perasaannya, yang mana jika terjadi tarikan orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan, maka keimanannya cepat bertindak dan meneliti apakah hal tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hal ini agama yang berperan. Hal itu tarikan itu tidak diindahkannya karena ia takut melaksanakan yang dilarang dari ajaran agama akan tetapi sudah menjadi suatu tragedy dari dunia yang maju dimana segala sesuatunya hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, maka keyakinan beragama mulai terdesak dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tinggal sebagai simbol semata.

Demikian juga kalau kita telusuri tentang masalah pemerkosaan yang merupakan pokok pembahasan di dalam tulisan ini yang pada dasarnya masalah pemerkosaan tidak akan terjadi di dalam masyarakat kita apabila para pelaku mengetahui serta mengamalkan nilai-nilai moral yang ada di dalam ajaran agama, sebab apabila pengetahuan- serta pengalaman terhadap nilai-nilai agama berkurang, maka hal ini dapat menyebabkan para pelaku pemerkosaan tersebut tidak memperdulikan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam ajaran agama tersebut yang mana dengan rendahnya pengetahuan akan norma-norma agama maka hal ini akan dapat menyebabkan seseorang akan tumbuh sebagai insan yang rapuh dan tidak mempunyai iman yang teguh (kokoh) di dalam setiap aspek perbuatan dan tingkah lakunya hanyalah di dasarkan dan di dorong oleh keinginan lahiriah semata-mata tanpa adanya perasaan takut terhadap Tuhan.

Dengan demikian sebagai akibatnya para pihak akan sangat mudah terpengaruh dan tergoda terhadap hal-hal yang sifatnya menyangkut nafsu birahi

yang menyebabkan manusia tersebut akan mudah terjerumus di dalam perbuatan seperti pelacuran, perzinahan, pemerkosaan dan lain sebagainya, yang pada dasarnya merugikan masyarakat banyak.

ad.2. Kurangnya Pembinaan Mental

Di dalam membicarakan moral, kita tidak dapat melepaskan mental pada umumnya, karena moral adalah salah satu dari kondisi mental. Seorang yang bermental sehat maka secara otomatis dapat diperkirakan, moralnya akan baik pula.

Orang yang tidak pernah mendapatkan didikan agama tidak akan mengetahui nilai moral yang perlu diperhatikan atau dipatuhi dengan sukarela dan mungkin diperhatikan atau dipatuhi dengan ikhlas. Apabila agama masuk dalam pembinaan pribadi seseorang maka dengan sendirinya segala sikap, tindakan, perbuatan dan perkataannya akan dikendalikan oleh pribadinya yang terbina di dalam agama sebab agama merupakan pengendali bagi moral. Oleh sebab itulah sebagai manusia yang beradap dimana dinamika menjadi aspek penggerak setiap perbuatan, tingkah laku, perangai, perkataan serta sikap pada umumnya dikatakan atau dikategorikan sebagai bagian dari kepribadian manusia.

Oleh sebab itulah sebagai manusia atau sebagai insan yang beradap dimana dinamika manusia sebagai penggerak dari setiap perbuatan, hendaklah perlu diperhatikan atau disadari bahwa usaha untuk memperbaiki moral itu tidak ringan, karena harus berhadapan dengan mental secara keseluruhan.

Memperbaiki mental berarti mengadakan pembinaan kembali atas mental yang telah rusak, yang mana perbaikan mental itu tidak akan berhasil kalau hanya penghilangan gejalanya saja karena hal tersebut hanya bersifat sementara.

ad.3. Pengaruh Kebudayaan Asing

Masuknya kebudayaan luar (asing) kesatu negara adalah sebagai akibat adanya saling berhubungan antara bangsa-bangsa yang ada di dunia internasional.

Dalam bidang moral, jelas bahwa konsepsi nilai moral yang dianut oleh kebudayaan asing pada dasarnya adalah tidak sama dengan konsepsi nilai moral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Di antara faktor-faktor yang mempercepat terjadinya dekadensi moral di Indonesia adalah banyaknya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia tanpa disaring terlebih dahulu, baik itu melalui sarana hiburan film, tayangan TV dan lain sebagainya.

Dalam bentuk tulisan ditemukan bahasa-bahasa yang berbau pornografi, baik itu novel, majalah, dimana di dalamnya terdapat bahasa-bahasa yang tidak etis menurut adap ketimuran.

Masuknya kebudayaan asing pada dasarnya tidak dapat dibendung, karena sesuai dengan kemajuan zaman maka keberadaan alat-alat teknologi sudah sedemikian berkembang, sehingga penyebaran berita dan informasi antara dapat dilakukan dengan sekejap.

Salah satu dampak yang paling menonjol dewasa ini adalah kemajuan dunia internet. Internet apabila difungsikan pada bidang-bidang yang positif tentulah tidak berbahaya, tetapi apabila internet disalahgunakan untuk melihat

gambar-gambar pemerkosaan maka hal ini paling tidak berakibat membentuk opini tersendiri bagi yang melihatnya, sehingga akibatnya terjadilah pemerkosaan-pemerkosaan dan perbuatan pemerkosaan.

Dalam keadaan yang demikian maka bangsa Indonesia perlu membentengi diri dengan kaidah-kaidah sopan santunnya, serta berusaha menilai mana yang baik dan mana yang buruk dari kebudayaan luar tersebut.

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam ketentuan umumnya pasal 1, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Undang-Undang perlindungan saksi dan korban ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP. Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam undang-undang ini sudah dimulai di tahap penyelidikan, sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan. Pengertian saksi dalam undang-undang ini memang lebih maju, krena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pengadu.

Namun perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan inipun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang diintrodusir KUHAP, dimana saksinya haruslah orang yang keterangan perkara pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri¹⁵.

Penggunaan doktrin inilah yang kemudian akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor atau pengadu. Karena dalam banyak kasus ada orang yang berstatus pelapor ini kadangkala bukanlah orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri perkara tersebut. Oleh karena itu pula maka undang-undang perlindungan saksi dan korban ini sulit diterapkan untuk bisa melindungi orang-orang berstatus *whistleblower*.¹⁶ Selain itu dalam konteks “definisi saksi” yang terbatas tersebut, undang-undang ini juga (tidak ada ditemukan/diatur) melupakan orang-orang yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang berstatus ahli (orang yang memiliki keahlian khusus).¹⁷

Perlu ditambahkan, undang-undang ini tidak jelas mengatur “status saksi” berkaitan dengan saksi dari pihak manakah yang bisa dilindungi. Apakah saksi yang membantu pihak tersangka atau terdakwa (*a charge*) ataukah saksi dari pihak yang membantu aparat penegak hukum (*a de charge*). Tidak dicantulkannya secara tegas hal ini nantinya akan menimbulkan masalah dan membebani lembaga perlindungan saksi dan korban dalam pelaksanaannya.

¹⁵ KUHAP, BAB 1 Ketentuan umum, pasal 1 butir 26

¹⁶ Supriyadi widodo eddyono ‘saksi, sosok yang terlupakan dari sistem peradilan pidana, koalisis perlindungan saksi dan Elsam. 2006, hal 9

¹⁷ KUHAP, BAB 1 Ketentuan umum, Pasal 1 butir 28 (Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan)

Seharusnya undang-undang ini menegaskan bahwa saksi yang dilindungi dalam undang-undang ini adalah saksi yang berstatus aparat penegak hukum.

Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan¹⁸, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 26 KUHP.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
2. Ikut serta dalam proses memilih&menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan

¹⁸ KUHP, BAB 1 Ketentuan umum, Pasal 1 butir 27 (Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu).

8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapatkan identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapat nasihat hukum
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Pasal 5 ayat (2)¹⁹ disebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Jelaslah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, tidak setiap saksi atau korban yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana, secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam undang-undang ini.

Keberadaan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai saksi dan korban tindak pidana, tetapi yang menjadi persoalan adalah dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 yang memberikan tugas dan kewenangan mengenai perlindungan hak-hak saksi dan korban adalah kepala lembaga perlindungan saksi dan korban, padahal yang melakukan penyidikan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan bukan lembaga perlindungan saksi, di

¹⁹ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ Kasus-kasus tertentu”, antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya

mana lembaga perlindungan saksi ini berada di luar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Sehingga dalam memberikan perlindungan hak-hak dan kepentingan saksi dan korban akan mengalami kendala dan hambatan.²⁰

Selama ini dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi dan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, di mana keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur dalam KUHAP, padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana, tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa, yang tentunya bagi terdakwa apabila keterangan seorang saksi dan korban tersebut memberatkan tersangka/terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam proses penanganan perkara, hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi dan korban. Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya seorang saksi dan korban perlu mendapatkan perlakuan dan hak-hak khusus, karena mengingat keterangan yang disampaikan dapat mengancam keselamatan dirinya sebagai seorang saksi.²¹

Tanpa adanya pengaturan yang tegas dan jaminan keamanan bagi seorang saksi, maka seseorang akan merasa takut untuk menjadi seorang saksi.

²⁰ Prof. DR. Muhadar, SH, M. Si, , Edi Abdullah, SH, M. H dan Husni Thamrin SH, M. M, M. H. , "Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana", hal. 180

²¹ *Ibid*, hal. 182

Kedepannya diharapkan supaya diberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi seorang saksi, agar masyarakat dapat berperan penting dalam mengungkap sebuah tindak pidana, seperti menjadi seorang saksi, karena tanpa adanya jaminan keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada seorang saksi, maka masyarakat enggan atau bahkan tidak mau menjadi seorang saksi, padahal keberadaan seorang saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana sangat penting.

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan khususnya kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat juga diakui dalam dunia internasional. Hal ini tercermin dalam Mahkamah Internasional *ad hoc* bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia*) dan *International Criminal Tribunal For Rwanda* yang secara eksplisit menyebutkan hal tersebut pada statute dan aturan teknis prosedur pengadilan.

Belajar dari pengalaman Mahkamah Pidana Internasional *ad hoc* tersebut, maka perlindungan terhadap saksi dan korban dimuat dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional yang permanen atau *Rome Statute of International Criminal Court (International Crime Court)* yang diratifikasi oleh lebih dari 60 negara.

Untuk lebih memberikan pengakuan dan memberikan jaminan yang lebih baik kepada saksi dan korban atas hak-haknya dalam proses peradilan, maka dalam Statuta Roma diatur 3 hal penting, yaitu :

1. *Victim participation in the proceedings*

The statue mengakui bahwa korban dapat memberikan kontribusi dalam proses persidangan dan yang terpenting bahwa saksi bukan ditempatkan pada

posisi yang pasif, akan tetapi bisa aktif terlibat dan memberikan keterangan sebanyak mungkin yang bisa dijadikan bukti di dalam persidangan.

2. *Protection of victim and witnesses*

Statuta Roma *International Crime Court* ini mengakui adanya jaminan perlindungan keamanan terhadap saksi amupun korban baik perlindungan secara fisik dan mental juga perlindungan terhadap martabat dan privasi para saksi dan korban. Adanya jaminan perlindungan saksi dan korban ini dimaksudkan juga untuk memberikan kredibilitas dan dasar hukum pada *International Crime Court*, sehingga mendapatkan dukungan yang baik dari semua pihak termasuk saksi dan korban.

3. And the right to reparations²²

Keinginan agar mendapatkan *reparations* ini didasari pada rasa penderitaan baik fisik maupun mental yang diderita oleh korban, sehingga sudah selayaknya mereka mendapatkan *reparations* guna memperbaiki nasibnya di kemudian hari.

Sistem perlindungan saksi dilaksanakan berdasarkan atas .²³

1. Asas Perlindungan

Maksud asas ini mengacu pada kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental

²² Sriyana, *Kendala Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penyelidikan Perkara HAM*, hlm. 6.

²³ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, Pasal 3

2. Asas hak atas rasa aman

Dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi sesuai dengan konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi

3. Asas hak atas keadilan

Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHP dan seyogyanya seorang saksi harus mendapat pula keadilan

4. Asas hak penghormatan atas harkat dan martabat manusia

Peran seorang saksi selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum, walaupun ia berperan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah, atau lebih diberikannya atas suatu tindak pidana. Disamping itu sejumlah hak diberikan kepada saksi dan korban, antara lain berupa hak untuk memilih, dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, hak untuk mendapatkan nasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk mendapatkan identitas dan tempat kediaman baru, serta hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Pembahasan mengenai penerapan asas Aquality Before The Law dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang sangat penting

mengingat asas tersebut merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan pidana, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana harus mewujudkan asas Aquality Before The Law.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman di sekitarnya.

Selanjutnya di kepolisian, penerapan perlindungan saksi terhadap merupakan suatu kewajiban bagi pihak kepolisian dalam kedudukan sebagai aparat pelindung masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 13 huruf c undang-undang kepolisian. Dalam proses penyidikan karena polisi jadi penyidik, maka perlindungan tersebut dilakukan hanya sebatas alamat rumah, kemudian memonitor rumah dan menempatkan petugas untuk berjaga di luar-rumah dalam batas tertentu. Hal inilah yang dianggap kepolisian sebagai bentuk perlindungan.

Di Kejaksaan, perlindungan terhadap saksi bentuknya sangat sederhana seperti mengantar saksi dari dan ke pengadilan, meminta kepolisian menempatkan anggotanya di rumah saksi, melindungi saksi dengan cara perlindungan hukum. Seperti kompensasi tidak dijadikan tersangka.

Dalam KUHAP telah terdapat beberapa Pasal yang mengakomodir sedikitnya perlindungan terhadap saksi antara lain:

1. Pasal 108 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap orang mengalami, melihat, dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak

pidana berkak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tulisan”

2. Pasal 117 ayat (1), selain itu dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, serta pada pembuktian dimuka sidang pengadilan kepada seorang saksi tidak boleh diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat yang terdapat pada pasal 166 KUHAP

Pemaparan mengenai konsep perlindungan saksi merupakan suatu hal yang dapat dikatakan baru. Namun apabila membicarakan mengenai saksi mungkin bukan merupakan kata yang baru lagi dikarenakan setiap membicarakan perbuatan hukum baik perdata maupun pidana maka dihadapkan pada situasi yang member kemungkinan kata saksi dipergunakan. Dalam teori tentang pemakaian alat bukti, maka saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti dalam bentuk pemberian keterangan di dalam proses peradilan. Pemakaian keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan suatu pemberian kedudukan saksi dalam hal kerangka proses peradilan. Kehadiran seorang saksi sangat berarti dalam penyelesaian kasus.

Perlindungan lain juga diberikan kepada saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana, meliputi :

1. Memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, tentunya setelah ada izin dari hakim (Pasal 9 ayat 1)

2. Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya

Keberhasilan suatu pengadilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkuinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang

diketuainya kepada penegak hukum karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 – 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang tersendiri.

Berdasarkan asas keamanan di depan hukum (*quality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban meliputi:

1. Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban

Seorang saksi dan korban berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan seang atau telah diberikannya
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. mendapat penerjemah
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat

- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
 - i. mendapat identitas baru
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
 - l. mendapat nasihat hukum/dan/atau
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- a. LPSK merupakan lembaga yang mandiri
 - b. LPSK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia
 - c. LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan
- LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan hak bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang
3. Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan

Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut :

- a. sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
- b. tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban

- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban

Tata Cara Pemberian Perlindungan

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :

- a. saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan

4. Ketentuan Pidana

Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 – 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang tersendiri.

Berdasarkan asas keamanan di depan hukum (*quality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban antara lain :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan seang atau telah diberikannya
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapat identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

12. Mendapat nasihat hukum/dan/atau

13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaannya untuk mengadakan pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan bahwa surat panggilan sangat penting sebab tanpa adanya surat panggilan tentu saja mempersulit kehadiran seorang saksi untuk memberi keterangannya di tingkat penyidikan
2. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam pemanggilan saksi untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah :
 - a. dasar hukum
 - b. syarat-syarat pemanggilan
 - c. hal-hal yang diperhatikan menyangkut tata cara pemanggilan

B. Saran

1. Hendaknya diberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat menyadari akan perlunya membantu penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa
2. Sebaiknya masyarakat memahami arti penting memberi kesaksian apabila mengetahui terjadinya suatu tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
-, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- D. Soejono, *Kriminologi*, Jakarta, 1989
-, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 1983.
-, *Konsepsi Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2004.
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Tinta Mas Semarang, 1988
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Hari Sasongko, *Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Tinta Mas Semarang, 1988
- Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, 1987, Jakarta.
- Laden Marpaung, *Pemeriksaan Perkara di Tingkat Penyidikan*, Armico, Bandung, 1988
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni Bandung, 1984
- Muhadar, SH. M.Si. DR. Prof., *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*
- R. Soesilo, *KUHPidana*, Politea, Bogor, 1984
- Sriyana, *Kendala Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penyelidikan Perkara HAM*, Politea, Bogor, 2005
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Saksi sosok Yang Terlupakan Dari Sistem Peradilan Pidana*, Koalisi Perlindungan Saksi dan Elsam, 2006

Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni, Bandung, 1984

Tambah Sembiring, *Pemeriksaan Pendahuluan Dalam KUHP*, FH – USU, 1983

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1980

Zakiah Darajad. *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006

No. 13

dan 2 no. 2 tentang kepolisian

